



## PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang diluar gedung di KUA Kecamatan Lawe Alas, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**YUKI ARIANSAH BIN HADDIN**, tempat tanggal lahir Terutung Padi, lahir tanggal 10 April 1997, NIK 1102041004970001, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat kediaman di Desa Terutung Padi, Kecamatan Babussalam, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**SISKA WATI BINTI EDI. A**, tempat tanggal lahir Lawe Kongker, lahir tanggal 11 Desember 2002, NIK 1102015112020001, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa Terutung Padi, Kecamatan Babussalam, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.KC tertanggal 19 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.KC



1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Lawe Kongker wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Alas, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan,
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Edi. A dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Aminullah dan **Julkipli** dengan mas kawin berupa cincin emas, seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - 5.1. Hafiza Ariyanti binti Yuki Ariansah lahir tanggal 04 September 2022
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Alas, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dengan alasan yang diminta bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Mahkamah Syariaah Kutacane untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada 26 Maret 2020, di KABUPATEN ACEH TENGGARA;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (P.);

B.-----

Saksi:

1. Julkifli bin Masri (Kakek Pemohon II). di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.KC

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dalam bulan Maret 2020, di Desa Lawe Kongker, Kecamatan Lawe Alas, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka;
  - Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Edi. A, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Aminullah dan saksi sendiri, dengan mahar mas kawin berupa cincin seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Sarimin bin Mansur, (Kakek Pemohon I). Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam pada tanggal 26 Maret 2020, di Desa Lawe Kongker, Kecamatan Lawe Alas, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka;
- Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Edi. A, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Julkipli dan Aminullah, dengan mahar mas kawin berupa cincin seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.KC



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2), yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2020, di Desa Lawe Kongker, Kecamatan Lawe Alas, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi kode P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata,

Menimbang, bahwa bukti Kartu Keluarga tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (8) jo. Pasal 59 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Keluarga merupakan akta autentik, sehingga terbukti Pemohon I mempunyai anggota keluarga yaitu Pemohon II dan anak para Pemohon, serta terbukti pula bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.KC





Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P. Pemohon I dan Pemohon II sudah berstatus pasangan suami istri, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka bukti P. tersebut sepanjang mengenai status perkawinan para Pemohon hanya sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi para Pemohon, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan para Pemohon, keterangan tersebut diperoleh karena kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam pada tanggal 26 Maret 2020, di Desa Lawe Kongker, Kecamatan Lawe Alas, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka;
4. Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Edi. A, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Aminullah dan Julkipli, dengan mahar mas kawin berupa cincin seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.KC



5. Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
7. Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

#### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana maksud dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), dalam hal ini hukum agama yang dimaksud adalah Hukum Agama Islam, karena para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dalam Agama Islam mempunyai syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi serta pula terdapat larangan perkawinan sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai tata cara Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* Halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya perkawinan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka perkawinan itu dapat ditetapkan / diitsbatkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti sebelumnya, maka patut dinyatakan telah terbukti perkawinan para Pemohon, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), serta perkawinan para Pemohon tersebut terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yakni berkaitan dengan tidak adanya halangan antara para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan seperti terdapatnya hubungan mahram antara para Pemohon baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawainan tersebut Pemohon II sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa iddah raj'i, sehingga harus dinyatakan pernikahan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan kedua saksi ditemukan fakta bahwa selama para Pemohon berumah tangga mereka tidak pernah bercerai serta tidak pula keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa fakta tentang para Pemohon melaksanakan pernikahan tidak tercatat, adalah sebuah kesalahan. Sebab telah mengindahkan ketentuan hukum yang telah ditentukan negara/pemimpin, dan sebagai umat Islam wajib hukumnya mentaati pemimpin. Namun demikian kesalahan para Pemohon tersebut tidak sampai pada tidak sahnya pernikahan sebab pencatatan bukan merupakan rukun nikah, ia hanya kewajiban administratif bagi masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kelalaian tersebut tidak harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keinginan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah hal positif dan perlu diapresiasi, sebab

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan itu adalah hal yang suci/sakral yang tentunya memang diperlukan bukti adanya perkawinan tersebut, disamping itu sementara perkawinan telah berlangsung lama sehingga mengesahkan perkawinan para Pemohon dinilai lebih memberikan manfaat bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah, dikabulkan.

**Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena para Pemohon adalah masyarakat terbatas dalam hal ekonomi sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 245/KMS.W1-A7/SK.HK.02/VII/2024 tertanggal 18 Juli 2024 isinya tentang biaya perkara perdata radius khusus pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**Amar penetapan**

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2020, di Desa Lawe Kongker, Kecamatan Lawe Alas, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **7 Agustus 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **2 Shafar 1446** Hijriah oleh oleh kami **T.**

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.KC



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sulyadi, S.H.I.,M.H** dan **Ibnu Mujahid, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mhd.Dwi Simon,S.H.,M.Kn** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulyadi, S.H.I.,M.H  
Hakim Anggota,

T. Swandi, S.H.I., M.H.

Ibnu Mujahid, S.H.

Panitera Pengganti,

Biaya Perkara :

Mhd.Dwi Simon,S.H.,M.Kn

- |    |                   |                |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses      | : Rp. 80.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp. 50.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan    | : Rp. 20.000,- |
| 5. | Biaya Redaksi     | : Rp. 10.000,- |
| 6. | Biaya Materai     | : Rp. 10.000,- |

Jumlah

Rp. 200.000,-

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.KC